

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PEKANBARU TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.SY)**



OLEH :

JIWANDI

NIM. 10721000017

**PROGRAM S 1
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMUN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“Analisa Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Pembatalan Perkawinan”** Pembatalan perkawinan merupakan akibat tidak dipenuhinya aturan-aturan, hukum-hukum yang mengatur tentang perkawinan. Terjadinya pembatalan perkawinan adalah karena aturan-aturan sebagaimana diatur dalam pasal 22-28 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 70 Kompilasi Hukum Islam dilanggar. Tentunya, batalnya suatu perkawinan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi harus melalui Pengadilan Agama, yang diajukan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Latar belakang penulis mengambil judul ini karena ingin mengetahui apa yang menjadi alasan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru, bagaimana proses pembatalan perkawinan dan bagaimana analisa hukum Islam terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Pekanbaru, yang terletak di Jalan Rawa Indah-Arifin Ahmad No. 01 Pekanbaru.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang pembatalan perkawinan dari tahun 2009-2010 sebanyak 3 kasus. Karena jumlah populasi sedikit maka penulis menjadikan populasi sebagai sampel. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari responden melalui wawancara dan dokumentasi, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulisan menggunakan teknik analisa kualitatif.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru disebabkan tidak memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan perkawinan, yaitu pernikahan dilakukan oleh wali yang tidak berhak, sedangkan wali mujbirnya masih ada. Terjadinya poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan juga terjadi poliandri.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Al-hamdulillah rasa puji syukur yang sedalam-dalamnya kahadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang mempunyai pengetahuan yang luas dan sumber kebenaran, semoga senantiasa kita selalu mendapatkan syafaatnya. *Amin*

Skripsi ini berjudul **"Analisa Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Pembatalan Perkawinan"**, hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi tugas dan sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Ayahanda Jamaludin dan Ibunda tercinta Sidang yang senantiasa mencurahkan perhatian dan kasih sayang serta doa bagi kebahagiaan dan kesuksesan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta staf.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M. Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, beserta staf.

4. Ibu Dr. Hertina, M. Pd selaku Pembantu Dekan I Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, beserta jajarannya.
5. Ibu Dra. Yusliati, MA yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau dan menjadi amal Jariah , *Amin Ya Robbal Alamin*.
6. Bapak Drs. Yusran Sabili, MA dan Bapak Drs. Zainal Arifin, MA sebagai Ketua jurusan dan Sekretaris jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan sampai pada selesainya skripsi ini.
7. Bapak Drs. Yusran Sabili, MA sebagi Penasehat Akademis penulis.
8. Bapak Drs. Firdaus HM, SH, MH. Selaku Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah banyak membantu pelaksanaan skripsi penulis.
9. Bapak / Ibu Dosen serta Asistennya dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.
10. Kepada Adik-adikku Ramus, Mimi Oktavira dan Zahra Aprilianti, yang telah memberikan dorongan dan semangat serta do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk teman-temanku satu kos Agoes, Ali Libra, Asep Acong, Sar Eno dan Peni Bodat senasib sepenanggungan yang telah memberikan dorongan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, semoga kita semua sukses dalam menggapai cita-cita.
12. Adinda Tersayang Ela Tri Andayani, yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat serta do'anya.

13. Untuk teman-temanku Gushairi, Ade, Winda, Devi, Helma, Rani (Butet), Ani, Tari, Fitri, Andi, Firman, Hendra, Ridwan, Mirwan, Djalil, Adman dan Ropi. dan teman-teman di Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2007 senasib sepenanggungan dan teman-teman di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang lain dan memberikan dorongan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, semoga kita semua sukses dalam menggapai cita-cita.
14. Untuk kakak tingkat abang Niko, Sarkasih, Dayat, Amiruddin dan kk wwwit terima kasih telah memberi dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini ke depan, atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, Januari 2012

Penulis

JIWANDI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBARAN PENGESAHAN

NOTA PEMBIMBING

PERSEMBAHAN

MOTTO

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pembatasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 9

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10

E. Metode Penelitian 10

F. Sistematika Penulisan 12

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pekanbaru 14

B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru 18

C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru 23

D. Jenis-jenis Perkara 24

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Pengertian Pembatalan Perkawinan	29
B. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan.....	30
C. Alasan Pembatalan Perkawinan	35
D. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.....	37

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan pembatalan perkawinan di pengadilan Agama Pekanbaru.....	40
B. Proses terjadinya pembatalan perkawinan di pengadilan Agama pekanbaru.....	52
C. Analisa hukum Islam tentang pembatalan perkawinan....	55

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 1 perkara yang masuk tahun 2009.....	24
2. Tabel 2 perkara yang diputus tahun 2009.....	25
3. Tabel 3 perkara yang masuk tahun 2010.....	26
4. Tabel 4 perkara yang diputus tahun 2010.....	27


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹.

Salah satu syariat Islam adalah Nikah. Oleh karena itu, setiap manusia diperintahkan Allah untuk menikah dan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hal ini ditegaskan Allah dalam Al-qur'an:



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-rum :21)².

Dari nash tersebut, jelas Islam mengatur pentingnya arti dan tujuan perkawinan. Setiap perkawinan antara suami isteri mempunyai keinginan atau cita-cita agar dalam mengurangi bahtera kehidupan tidak mengalami hambatan dan dapat kekal. Tetapi dalam kenyataannya, perjalanan yang ditempuh oleh pasangan tersebut tidak seindah dan

¹ Undang-Undang Perkawinan, *Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), h.12

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dn Terjemahannya*, (Semarang : Kumudasmoro, Grafindo, 1994), cet ke-4, h, 664

semulus dengan dambaan semula, karena oleh suatu sebab perkawinan mereka harus putus di tengah jalan.

Salah satu alasan penyebab putusnya perkawinan adalah karena adanya sebab yang dilanggar atau adanya ketentuan yang tidak terpenuhi. Seperti, wali yang tidak sah, tidak dihadiri oleh dua orang saksi dan lain sebagainya.

Apabila terjadi suatu pelanggaran perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dilakukan pembatalan, atau yang dalam istilah hukum Islam disebut dengan nikah fasid dan nikah yang dibatalkan.

Karena syarat dan rukun adalah dua unsur pokok yang dapat mempengaruhi terjadinya fasid dan batalnya perkawinan, jadi suatu perkawinan yang dilakukan tanpa adanya 2 unsur pokok tersebut, maka akan batal menurut hukum.

Baik istilah fasad maupun istilah batal sama-sama berarti suatu pelaksanaan ibadah atau nikah misalnya yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi syarat atau rukunnya. Ibadah yang tidak sah, baik karena tidak lengkap syarat atau rukunnya atau karena ada penghalang (*mani'*) bisa disebut akad fasad dan boleh pula disebut akad batal³.

Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah⁴.

³ Satria Effendi M. Zein, *Probematika Hukum Keluarga Islam kontemporer (Analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.21.

⁴ Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz IV*, (Beirut Libanon: Dar Kitab Al-Ilmiyah), h. 118.

Adapun pengertian *fasakh* nikah menurut pendapat Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh As-Sunnah* adalah bahwa memfasakh nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan tali perkawinan antar suami isteri⁵.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa nikah yang difasidkan maupun nikah yang dibatalkan keduanya adalah nikah yang tidak diakui kebenarannya dan kesalahannya oleh syara'. Jika terjadi pernikahan digugurkan demi tegak ajaran Islam di tengah-tengah para pengikutnya.

Banyak syarat dan rukun perkawinan yang menyebabkan suatu perkawinan terpaksa harus dibatalkan, seperti yang terdapat dalam kasus penelitian ini.

Kemudian karena fasid nikah atau pembatalan pernikahan ini dapat mengakibatkan pasangan suami isteri itu terpisah untuk selama-lamanya, tetapi dapat juga menjadi pasangan suami isteri lagi, artinya berpisahnya hanya untuk sementara, hal ini tergantung melihat penyebab terjadinya fasid nikah.

Sebagaimana disebut di atas, bahwa Islam tidak mengenal dan mengatur mengenai pembatalan perkawinan atau pihak-pihak mana yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Akan tetapi, karena pada kenyataannya, Islam telah mengenal pembatalan perkawinan. berdasarkan hadits Rasul mengenai seorang wanita bernama Khansa' binti Judzam:

ام لانصارية رضى الله عنها ان اباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Khansa' binti Khidzam al-Anshariyah ra.: Bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedangkan ia sudah janda, lantas ia tidak menyukai

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VIII*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.th.), h. 124.

pernikahan itu, kemudian ia mengadukannya kepada Rasulullah SAW maka beliau membatalkannya. (HR. Bukhari)⁶.

Berdasarkan kejadian di atas, penulis berpendapat bahwa ternyata Islam telah mengenal adanya pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan walaupun hanya sebatas pihak yang langsung dirugikan oleh terjadinya perkawinan tersebut, yaitu sebatas wali atau pihak yang menikah (suami atau isteri).

Di Indonesia pelaksanaan perkawinan diatur dalam suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.

Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006⁷.

Undang-Undang No. 3 tahun 2006 merupakan Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syari'ah⁸.

Dalam penjelasan pasal 49 Undang-undang No 3 tahun 2006 kewenangan pengadilan Agama dalam bidang perkawinan salah satunya tentang pembatalan perkawinan.

⁶ Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), Juz V, h.233.

⁷ Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 206.

⁸ *UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 135.

Pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 70 sampai dengan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

Dari peraturan-peraturan di atas tentang pembatalan perkawinan dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. Perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat larangan untuk melakukan pernikahan, baik oleh aturan agama maupun dalam aturan perundang-undangan.
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan.
- c. Lembaga yang berhak untuk melakukan proses pembatalan perkawinan, yaitu Pengadilan.

Oleh karena itu pembatalan perkawinan bagi yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah satu Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara dibidang perkawinan, termasuk masalah pembatalan perkawinan.

Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2009-2010 menerima permohonan pembatalan perkawinan sebanyak 5 kasus. Satu kasus dicabut kembali oleh pemohon, dan satu kasus lainnya mengajukan banding ke PTA Pekanbaru, sedang tiga kasus lainnya diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dan mempunyai kekuatan hukum pasti, yaitu:

Pertama. Perkara nomor : 0228/ Pdt. G/2009/PA. Pbr. Pada tanggal 16 Maret 2009 Ahmad Khairi Kepala KUA/PPN Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon, mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Satrio Wicaksono dan Karlina sebagai termohon I dan termohon II. Adapun masalahnya adalah: Termohon I

dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan kutipan Akta Nikah No: 047/47/1/2009. Setelah perkawinan dilaksanakan baru diketahui bahwa surat pernyataan belum menikah (N.1) yang di keluarkan oleh Lurah Sidomulyo Barat terhadap termohon I dan termohon II yang di ketahui oleh orang tua mereka, ternyata tanda tangan orang tua dipalsukan dan juga termohon I telah menikah sebelumnya dengan seorang perempuan bernama Yunita Rikawati, sehingga pernikahan dapat dibatalkan karena suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

Kedua. Perkara nomor: 0358/Pdt. G/2009/PA. Pbr. Pada tanggal 27 April 2009 Idrus Kepala KUA/PPN Kec. Tampan Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon, mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap A. Amnillah dan Annisa sebagai Termohon I dan Termohon II. Adapun masalahnya adalah: Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Tampan Kota Pekanbaru dengan kutipan Akta Nikah No: 059/59/1/2009. Setelah perkawinan dilaksanakan baru diketahui bahwa surat keterangan untuk menikah, surat keterangan asal usul dan keterangan tentang orang tua (N.4) yang di keluarkan oleh Lurah Sidomulyo Barat terhadap termohon I dan termohon II yang di ketahui oleh orang tua mereka, ternyata tanda tangan orang tua dipalsukan, sehingga pernikahan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

Ketiga. Perkara nomor: 1186 /Pdt. G/2010/PA.Pbr. pada tanggal 20 Desember 2010 M. Zen Kepala KUA/PPN Kec.Sail Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon, mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Arneti dan Sardiyono sebagai Termohon I dan Termohon II. Adapun masalahnya adalah: Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Sail Kota Pekanbaru dengan

kutipan Akta Nikah No: 66/08/V/2009. Setelah perkawinan dilaksanakan baru diketahui bahwa termohon I telah berbohong kepada pihak KUA Sail dimana termohon I telah menikah kembali dengan mantan suami pertamanya, bernama Asfial dengan menggunakan akta cerai asli sedangkan pernikahan dengan termohon II menggunakan foto Copy Akta Cerai yang dilegis oleh Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 30 April 2009 dengan alasan Akta Cerai yang asli hilang yang dinyatakan dengan surat keterangan hilang dari polisi. Karena perkawinan yang dilangsungkan antara termohon I dan termohon II tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan “bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Sedangkan dalam kasus ini termohon I mempunyai dua suami (poliandri). Pemohon sebagai Kepala KUA/PPN Kec. Sail sebagai pihak yang dirugikan secara hukum, mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana kehendak pasal 37 dan 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975⁹.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang pembatalan perkawinan bagi orang-orang Islam di Pengadilan Agama Pekanbaru, dan segala problematikanya serta mengangkat masalah tersebut dalam judul : **“ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka diperlukan adanya suatu batasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti tentang: bagaimana analisa hukum

⁹ *Berkas Perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2009-2010.*

Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang pembatalan perkawinan tahun 2009-2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

C. Rumusan masalah

Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi alasan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru?
2. Bagaimana proses pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru?
3. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi alasan pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui proses peradilan terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui bagaimana analisa hukum Islam terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam di fakultas Syariah dan Ilmu hukum UIN SUSKA RIAU.
- b. Untuk memperluas dan memperdalam ilmu penulis, khususnya dalam hal pembatalan perkawinan.
- c. Untuk menambah khazanah perpustakaan dan koleksi mahasiswa jurusan Ahwal al-syakhsyah (AH) khususnya dan mahasiswa UIN SUSKA umumnya.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah study lapangan, maka lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Pekanbaru. Yang terletak di Jalan Rawa Indah- Arifin Ahmad No. 01, Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek penelitian

Sebagai subjek penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, para hakim dan panitera, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah putusan-putusan hakim tentang pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2009-2010.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang pembatalan perkawinan dari tahun 2009-2010 sebanyak 3 kasus. Karena jumlah populasi sedikit maka penulis menjadikan populasi sebagai sampel.

4. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian terhadap dokumen yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru dan juga dengan cara wawancara langsung dengan responden.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

- b. Study Dokumentasi, yaitu dengan mempelajari data dari dokumen perkara yang terdapat di Pengadilan Agama Pekamaru tahun 2009-2010 tentang pembatalan perkawinan.

6. Metode Analisa Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh digunakan analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah data-data yang sudah terkumpul di klasifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan jenis data tersebut. Kemudian di uraikan dibandingkan antara satu dan lainnya sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

- a. Metode Deduktif, yaitu menganalisa data yang bersifat umum kemudian disilogismekan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu menganalisa data yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti, menyusun, menyelesaikan dan kemudian menganalisanya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Permasalahan, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Lokasi Penelitian yang terdiri dari : Sejarah singkat Pengadilan Agama Pekamaru, Struktur Organisasi Pengadilan Agama

Pekanbaru, Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru, dan Jenis-jenis perkara di pengadilan Agama Pekanbaru.

BAB III : Tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan yang berisikan: Pengertian pembatalan perkawinan, dasar Hukum pembatalan perkawinan, alasan pembatalan perkawinan dan orang-orang yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan.

BAB IV : Analisa hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang pembatalan perkawinan yang terdiri dari : Alasan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Proses pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Analisa hukum Islam terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru.

BAB V : Kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara Tahun 1957 No. 99, maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di Sumatra. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang¹.

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa alim ulama dan cendekiawan yang berada di Pengadilan khususnya di Riau, maka diusulkanlah sebagai pimpinan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di Pekanbaru KH. Abdul Malik anggota Mahkamah Syari'ah Sumatra Tengah yang berkedudukan di Bukit Tinggi, dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui KH. Mansur, Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Bukit Tinggi, Bapak KH. Djunaidi, Kepala Jawatan Pengadilan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik KH. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Pekanbaru².

Dengan dilantikanya KH. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Pekanbaru, maka secara yuridis Pengadilan Agama Pekanbaru telah

¹ Effendi Siregar dkk (tim penyusun),

¹⁴ *Pengadilan Agama Pekanbaru*, Pekanbaru 2007, h. 4.

² *Ibid.* h. 4.

berdiri, dan atas dasar hari pelantikan tersebut, maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru telah berumur 53 tahun.

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Praja Pekanbaru di jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Saat berkantor di Jalan Rambutan tersebut meubeler yang ada hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Samratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang di Kantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga KH. Abdul Malik (Ketua Pengadilan Agama Pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970³.

Sepeninggalan almarhum KH. Abdul Malik kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Pada tahun 1972 Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi dan sekitar 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri⁴.

Selanjutnya, pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang pindah sebagai ketua Pengadilan Agama Selat Panjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988-1994), Drs Abdulrahman Har, SH (1994-1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, SH,

³ *Ibid*, h.5.

⁴ *Ibid*, h.6.

MH (1999-2001), Drs. H. Zein Ahsan (2001-2004), Drs. Harun, S.SH, MH (2004-2006), Masrum, MH (2007-2008), Drs. H. Taufiq Hamami, SH, MH (2009-2010), dan Drs. H. Firdaus, SH, MH (2010- sekarang).

Adapun gedung yang pernah didiami sebagai kantor Pengadilan Agama pekanbaru antara lain Jalan Rambutan No.20 (1958-1965), Jalan Riau Lama (1966-1971), Jalan Sudirman (1971-1973), Jalan Harimau (1973-1976), Komplek Kanwil Departemen Agama Riau (1976-1982), Jalan Pelanduk (1982-1985).

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum, MH, maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No. 1 Pekanbaru.

Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru, yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naif, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa, dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Pekanbaru Bapak Drs. H. Herman Abdullah, MM, yang sejak tahun 2005 setelah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru ke dalam Protokol Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dan memberi fasilitas mobil untuk jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.


Sejak tanggal 1 Juli 2004 berdasarkan keputusan Presiden No 21 tahun 2004 semua badan Peradilan, termasuk Peradilan Agama, telah menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peradilan Agama bersama-sama dengan peradilan

lainnya, memang secara yuridis memiliki derajat yang sejajar, namun secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga peradilan Indonesia.

B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru


Pengadilan secara kelembagaan merupakan organisasi kekuasaan yang mempunyai struktur organisasi tertentu. Struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru terdiri dari ketua dan wakil ketua, majelis hakim, panitera/ sekretaris, wakil panitera, wakil sekretaris, kelompok fungsional kepaniteraan yang terdiri dari panitera pengganti dan jurusita. Mengenai struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru



PANITERA PENGGANTI	JURU SITA/JURU SITA PENGGANTI
-----------------------	----------------------------------

Personali dalam struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru saat ini, yaitu



KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN			
Panitera Pengganti		Juru Sita Pengganti	
1.Akhyar	5.Zulfahmi, S, Ag	1.Hidayah	5.Habibunazar
2.Ernawati, SH	6.Hidayati, S. Ag	2.Komariah	6.Al-Misri
3.Wan wahid, BA	7.Asmidar, S. Ag	3.Rini Artati	7.Adek Hendar
4.Zahniar, SH	8.Fahflinawati, SH	4.Wawan	8.Khairul A

Adapun tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru di atas, sebagai berikut :

1. Ketua bertugas memimpin instansi dan seluruh pegawai, mengambil kebijakan, mengarahkan untuk tercapainya tujuan pengadilan baik di bidang fungsional maupun dalam bidang struktural.
2. Wakil Ketua bertugas mendampingi ketua dan menggantikan ketua apabila ketua berhalangan atau tidak berada di tempat.
3. Hakim pengawas bidang, yaitu hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk mengawasi tugas dan fungsi pengelola apakah sudah sesuai dengan petunjuk aturan pola bindalmin dan administrasi kesekretariatan dan bertanggung jawab kepada wakil ketua.
4. Hakim bertugas melaksanakan persidangan, menerima, menolak, menggugurkan, memutuskan dalam sebuah keputusan atau penetapan dibantu oleh panitera sidang dan jurusita pengganti.
5. Panitera / Sekretaris membawahi bidang kepaniteraan, struktural dalam menjalankan fungsinya agar urusan perkara dapat berjalan menurut pola bindalmin. Sebagai kuasa pengguna anggaran dalam bidang kesekretariatan, panitera / sekretaris dibantu oleh wakil panitera dan wakil dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab pada ketua di samping sebagai panitera sidang.
6. Wakil panitera membawahi 3 (tiga) panitera muda (di bidang hukum, gugatan, permohonan) untuk mengkoordinir semua perkara yang masuk dan yang putus dan juga mengkoordinir semua laporan perkara serta penjahitan arsip perkara dan sebagai panitera sidang.
7. Wakil sekretaris bertugas menyelesaikan urusan kesekretariatan membawahi 3 (tiga) kepala urusan (kaur. Umum, kaur. Kepegawaian dan ortala dan kaur. Perencanaan dan

keuangan). Wakil sekretaris juga bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen kegiatan kantor.

8. Panitera Muda Hukum, bertugas membuat laporan bulanan, tahunan (SIADPA), menjilid berkas perkara yang telah diminutasi, menyerahkan akta cerai, mengarsipkan berkas serta sebagai panitera sidang.
9. Panitera Muda Permohonan bertugas menerima perkara-perkara permohonan, mencatat dalam register, menaikkan berkas ke panitera dan mencatat kembali setelah diputus atau ditetapkan oleh majelis hakim, serta sebagai panitera sidang.
10. Panitera Muda Gugatan bertugas merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan gugatan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan gugatan serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Kepala Urusan Kepegawaian bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan kepegawaian di lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Kepala Urusan Keuangan bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara di lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Kepala Urusan Umum Pengadilan Agama Pekanbaru merencanakan dan melaksanakan urusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan di lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Panitera pengganti bertugas menerima berkas perkara dari panitera, membantu meneliti dan melengkapi administrasi perkara, mempersiapkan pelaksanaan persidangan, mendampingi hakim dalam persidangan, membuat berita acara persidangan, menyerahkan berkas perkara yang diputus dan diminutasi kepada panitera muda hukum, membantu menyiapkan data perkara untuk laporan dan kemudian bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada panitera.
15. Jurusita bertugas melaksanakan semua perintah ketua majelis sidang, menyampaikan surat kepada pihak-pihak berperkara, melakukan penyitaan/ eksekusi dan mempertanggung jawabkannya kepada Ketua Pengadilan Agama, melakukan tugas pelaksanaan putusan pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, membuat berita acara dan berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
16. Jurusita pengganti bertugas melaksanakan perintah ketua majelis sidang, membuat dan menyampaikan surat panggilan dan surat pemberitahuan kepada pihak-pihak perkara⁵

C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru

VISI :

⁵ <http://pa.barru.net>, 16 November 2011

“Terciptanya Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru sebagai lembaga peradilan yang Agung di bumi lancang kuning”. “untuk mewujudkan supermasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas”.

MISI :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan pengadilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional.
4. Meningkatkan kualitas pengawasan internal secara konsisten dan konsekuen serta berkesinambungan.
5. Meningkatkan dan memperbaiki akses pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi⁶.

D. Jenis-jenis Perkara

Jenis perkara yang diterima di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2009-2010 dapat di lihat dalam tabel berikut ini:

TABEL I

Perkara yang masuk tahun 2009

NO	NAMA PERKARA	JUMLAH
1	Izin poligami	3
2	Pembatalan perkawinan	4
3	Cerai talak	327

⁶ <http://www.Papekanbaru.net>, 13 November 2011

4	Cerai gugat	762
5	Harta bersama	17
6	Penguasaan anak	5
7	Pengangkatan anak	12
8	Pemeliharaan anak	3
9	Itsbat nikah	10
10	Hak kewarisan	11
11	Hibah	1
12	Penetapan ahli waris	24
13	Melayani kewajiban	1
14	Wali adhal	3
15	Perlawanan eksekusi	1
16	Ibu tidak mampu	1
	Jumlah	1185

Sumber Data: Kantor pengadilan agama kelas 1 A Pekanbaru, tahun 2009

TABEL II

Perkara yang diputus tahun 2009

NO	NAMA PERKARA	JUMLAH
1	Izin poligami	3
2	Pembatalan perkawinan	3
3	Cerai talak	236
4	Cerai gugat	566
5	Harta bersama	5
6	Penguasaan anak	4

7	Pengangkatan anak	12
8	Pemeliharaan anak	3
9	Itsbat nikah	9
10	Hak kewarisan	7
11	Hibah	1
12	Penetapan ahli waris	18
13	Melayani kewajiban	1
14	Wali adhal	2
	Jumlah	870

Sumber data : kantor pengadilan agama kelas 1 A Pekanbaru, tahun 2009

TABEL III

Perkara yang masuk tahun 2010

NO	NAMA PERKARA	JUMLAH
1	Cerai gugat	801
2	Cerai talak	375
3	Kewarisan	9
4	Harta bersama	16
5	Penguasaan anak	4
6	Pengangkatan anak	6
7	Izin poligami	3
8	Pembatalan perkawinan	1
9	Perwalian	2
10	Itsbat nikah	22

11	Wali adhol	3
12	Pembatalan hibah	3
13	Penetapan ahli waris	20
14	Sita harta bersama	2
15	Nafkah anak oleh ibu karena ayah kurang mampu	1
16	Dispensasi nikah	3
	Jumlah	1271

Sumber data: Kantor pengadilan agama kelas 1 A Pekanbaru, tahun 2010

TABEL IV

Perkara yang diputus tahun 2010

NO	NAMA PERKARA	JUMLAH
1	Cerai gugat	787
2	Cerai talak	350
3	Kewarisan	9
4	Harta bersama	16
5	Penguasaan anak	4
6	Pengangkatan anak	6
7	Izin poligami	3
8	Pembatalan perkawinan	1
9	Perwalian	2
10	Itsbat nikah	20
11	Wali adhol	2

12	Penetapan ahli waris	19
13	Sita harta bersama	2
14	Nafkah anak oleh ibu karena ayah kurang mampu	1
15	Dispensasi nikah	3
	Jumlah	1225

Sumber data: Kantor pengadilan agama kelas 1 A Pekanbaru, tahun 2010

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2009 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Pekanbaru berjumlah 1185 perkara, dan yang telah diputuskan berjumlah 870 perkara. Dengan demikian pada tahun 2009 itu terdapat tunggakan perkara sebanyak 315 perkara.

Sedangkan pada tahun 2010, perkara yang masuk berjumlah 1271 perkara, dan yang diputuskan berjumlah 1225 perkara. Tunggakan perkara sebanyak 46 perkara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru dari tahun ketahun terus meningkat. Hal ini membuktikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru dari tahun ketahun semakin membaik.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad sukatdja pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu hanya dapat diputuskan oleh pengadilan¹.

Menurut Riduan Syahrani perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami istri) atau salah satu pihak (suami/istri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan².

Sementara itu dalam kamus hukum, pengertian pembatalan perkawinan berasal dari dua kata, yaitu “batal” dan “kawin”. “batal” artinya tidak berlaku, tidak sah, tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau UU. Sedangkan “kawin” artinya: suatu hubungan resmi antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri³.

Jadi pembatalan perkawinan menurut kamus hukum adalah: suatu tindakan pembatalan perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau UU.

Dari beberapa pengertian pembatalan perkawinan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

¹ Bahri A. Rahman dan Ahmad sukatdja, *Hukum Menurut Islam, UUP dan Hukum perdata/BW*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981), h. 36.

² Riduan Syahrani, Abdurrahman, *29 h-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT Media Sarana Perss, 1986), h.36.

³ Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.15

1. Bahwa dalam pembatalan perkawinan, suatu perkawinan telah terjadi
2. Perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.
3. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan.

B. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

1. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Perkawinan adalah perbuatan hukum, sebagai perbuatan hukum ia mempunyai akibat-akibat hukum. Sah atau tidaknya perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif. Hukum positif dibidang perkawinan di Indonesia adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974. Dengan demikian sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang tersebut.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Pada penjelasan pasal 2 ayat (1) menyebutkan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang.

Apabila dalam pelaksanaan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan, berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada.

Menurut undang-undang perkawinan, pengaturan secara menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan terdapat dalam pasal 22 sampai dengan pasal 26, dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 37-38.

Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan

dengan menggunakan wali yang tidak sah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

2. Kompilasi Hukum Islam

Jika para pihak yang melangsungkan perkawinan beragama Islam, maka ketentuan mengenai wali nikah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa “ yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Selain itu di dalam pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa wali nikah tersebut terdiri dari: wali nasab dan wali hakim.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pembatalan perkawinan terdapat pada pasal 70 sampai dengan pasal 76. Dalam pasal 71 (e) perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak⁴.

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.

3. Batalnya Perkawinan Menurut Hukum Islam


Menurut ketentuan Hukum Islam suatu perkawinan batal apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan dan melanggar larangan perkawinan. Rukun dan

⁴ Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*,h.11.

syarat sahnya perkawinan yaitu: adanya calon suami, istri, wali, saksi, mahar dan ijab qabul.


Untuk menguraikan tentang dasar hukum pembatalan nikah, disini dikemukakan ayat al-Qur'an dan Hadits-hadits yang berkenaan dengan nikah yang dibatalkan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah. Jika fasid nikah terjadi disebabkan karena melanggar ketentuanketentuan hukum agama dalam perkawinan, misalnya larangan kawin sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa: 23.

- a. Karena keturunan (nasab), yaitu ibu dan seterusnya keatas, anak perempuan dan seterusnya kebawah, saudara perempuan kandung, saudara seayah, saudara perempuan seibu, saudara perempuan bapak, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan. Sebagaimana ditegaskan dalam surat An-anisa ayat 23:



Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan”(Qs.An-Nisa';23)⁵.

- b. Karena mengawini seorang wanita (mushaharah), yaitu: bekas istri bapak, istri anak dan istri cucu, anak tiri dari istri yang telah dicampuri dan mertua sebagaimana ditegaskan dalam surat an-Nisa' ayat 23:



⁵ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 64.



Artinya: "Dan (diharamkan) ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan istri-istri anak kandungmu" (Qs. An-Nisa'; 23)⁶.

c. Karena sepersusuan.

Sebagaimana ditegaskan dalam surat An-Nisa' ayat 23:



Artinya: "(Dan janganlah kamu mengawini) ibu yang menyusukanmu, saudara-saudara perempuan yang sepersusuan denganmu" (Qs. An-Nisa'; 23)⁷.

Sebagaimana disebutkan dalam shahih Al-Bukhori:

Artinya: "Aisyah Dari Khansa' binti Khidzam al-Anshariyah ra.: Bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedangkan ia sudah janda, lantas ia tidak menyukai pernikahan itu, kemudian ia mengadukannya kepada Rasulullah SAW maka beliau membatalkannya. (HR. Bukhari).

Artinya: "Apabila seorang perempuan menikah tanpa ijin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia bagi dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya, apabila walinya enggan (memberi ijin) maka wali hakim (pemerintah) lah yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali." (Riwayat Imam empat kecuali al-Nasa'i).

⁶ Ibid, h.64.

⁷ Ibid, h.64.

Perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas, baik rukun maupun syarat, dan melanggar larangan perkawinan, maka perkawinan itu dinamakan aqad yang tidak sah.

Perkawinan batal apabila melanggar salah satu syarat, seperti tidak memakai mahar⁸. Hukum nikah fasid dan batal itu sama, yaitu tidak sah⁹. Dengan demikian suatu perkawinan batal jika tidak terpenuhi salah satu syarat perkawinan.

C. Alasan Pembatalan Perkawinan

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 22 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Batalnya suatu perkawinan atau perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dimuat dalam pasal 26 dan 27 yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang,
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah,
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi,
4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum,

⁸ Abu Zahrah, *Ahwal Al-Syakhsyiyah*, (esir: Dar Al-Fikr, 1975), h.62.

⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Arba'* ah, (Libanon: Dar Al-Fikr, 1986), Juz IV, H.12.

5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri¹⁰.

Sementara menurut pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud(hilang).
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan¹¹.

D. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 23 Undang-undang No. 1 tahun 1974, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk.
- e. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus¹².

Pejabat yang disebut pada pasal 23 huruf (d), oleh karena sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur maka harus diartikan bahwa pejabat itu adalah Kepala KUA

¹⁰ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), h. 21.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, h.26.

¹² Undang-undang perkawinan, *op. cit.*, h.20-21.

Kecamatan, KASI Kepenghuluan pada Kandepag Kab/Kodya, dan juga Jaksa pada kantor Kejaksaan Negeri, seperti yang di tentukan pada pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975¹³.

Adapun berdasarkan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67¹⁴.

Alasan pembatalan perkawinan oleh suami istri atau oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, ataupun oleh jaksa berdasarkan pasal 26 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 menjadi gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Sedangkan alasan pengajuan pembatalan perkawinan poin (d) sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diajukan suami atau isteri, yaitu pembatalan perkawinan apabila perkawinannya berlangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum, atau pada saat berlangsungnya perkawinan ternyata terjadi kekeliruan tentang diri orangnya,

¹³ Ropaun Rambe & A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Perco, 2001),h.51-52.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, h.27.

misalnya kekeliruan terhadap suami atau isteri yang menikah, oleh karena yang seharusnya dikawinkan bukan diri suami atau diri isteri tersebut.

Barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang No.1974.

Dengan demikian apa yang terdapat dalam poin (d) menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila para pihak diantara suami atau isteri, tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang terdapat di dalam penjelasan diatas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosodural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah dan alasan prosodural lainnya, seperti memalsukan surat ketengan orang tua maupun surat keterangan belum menikah dan lain sebagainya, sebagai mana yang ada dalam kasus ini, sedangkan yang kedua contohnya adalah perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami istri¹.

Sebagai hasil penelitian melalui wawancara akan dipaparkan beberapa kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2009-2010. Perkara-perkara tersebut antara lain:

1. Perkara nomor: 0228/Pdt-G/2009/ PA. PBR.
2. Perkara nomor: 0358/Pdt-G/2009/ PA. PBR.
3. Perkara nomor: 1186/Pdt- G/2010/ PA. PBR.

Menurut Ilfa Susianti, salah seorang hakim Pengadilan Agama Pekanbaru saat penulis mewawancarai penyebab terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama adalah karena tidak terpenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Antara lain karena perkawinan yang dilangsung⁴⁰ dihadapan pegawai pencatat perkawinan (PPN)

¹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.107.

yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum dan perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri².

Pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru, sebagaimana yang terjadi dalam kasus-kasus berikut:

- a. Perkara nomor : 0228/ Pdt. G/2009/PA. Pbr. Pada tanggal 16 Maret 2009 Ahmad Khairi, S.Th.I, Kepala KUA/PPN Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon, mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Satrio Wicaksono dan Karlina sebagai termohon I dan termohon II. Adapun masalahnya adalah: Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru pada tanggal 21 Januari 2009 dengan kutipan Akta Nikah No: 047/47/1/2009. Perkawinan antara termohon I Satrio Wicaksono dan termohon II Karlina setelah mendapatkan surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan Tampan pada tanggal 09 Januari 2009 dengan nomor: K.k 04/07/PW.01/11/2009. Dan kedua pihak telah memenuhi semua persyaratan untuk menikah. Setelah perkawinan dilaksanakan baru diketahui bahwa surat pernyataan belum menikah (N.1) yang di keluarkan oleh Lurah Sidomulyo Barat terhadap termohon I Satrio Wicaksono tanggal 07 Januari 2009 yang di ketahui oleh kedua orang tua yang di keluarkan oleh Lurah Sidomulyo Barat ternyata tanda tangan kedua orang tuanya dipalsukan. Hal ini terjadi karena ternyata termohon I Satrio Wicaksono telah menikah sebelumnya dengan Yunita Rikawati, disamping itu surat izin persetujuan orang tua tanggal 06 Januari 2009 tanda tangan juga dipalsukan. Sedangkan termohon II Karlina, juga memalsukan tanda tangan kedua orang tuanya pada surat pernyataan belum pernah menikah tanggal 06 Januari 2009, surat

² Ilfa Susiati, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, *Wawancara* Tanggal 23 November 2011

persetujuan dan kuasa menikah (Wali Hakim) tanggal 18 Januari 2009 yang dikuatkan oleh tiga orang saksi. Dalam surat tersebut dinyatakan orang tua (ayahnya) tidak di Pekanbaru, ternyata setelah perkawinan di langsungkan diketahui bahwa ayahnya ketika pernikahan dilangsungkan berada di Pekanbaru.

Berdasarkan hal di atas perkawinan antara termohon I Satrio Wicaksono dengan termohon II Karlina terdapat adanya cacat hukum yaitu:

1. Surat pernyataan belum pernah menikah termohon I Satrio Wicaksono tanda tangan kedua orang tuanya dipalsukan, dan melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Surat persetujuan dan kuasa menikah (Wali Hakim) dari termohon II Karlina, tanda tangan orang tuanya juga di palsukan. Oleh karena itu perkawinannya dapat dibatalkan.
3. Pernikahan dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak.

Selama proses persidangan termohon I dan termohon II tidak pernah hadir dan tidak mewakilkan kepada kuasa hukum, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penetapannya Pengadilan Agama Pekanbaru, mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon Akmal Khairi, S.Th.I. Dengan amar penetapan berbunyi:

1. Menyatakan, termohon I dan termohon II telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut dengan verstek;

3. Membatalkan, perkawinan termohon I Satrio Wicaksono bin Didi Purwadi dengan termohon II Karlina binti T. Hadi Subroto yang dilangsungkan di kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki tanggal 21 Januari 2009;
4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 047/47/I/2009, tanggal 21 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, tidak berkekuatan hukum;
5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 311,000,-(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)³.

Adapun alasannya adalah bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Termohon I dan Termohon II bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam berbunyi apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan wali yang tidak berhak.

Karena perkawinan yang dilakukan oleh termohon I dan termohon II tersebut melanggar ketentuan pasal 71 huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka pemohon selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berhak mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Sebagaimana kehendak pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi: Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan, dan pasal 38 ayat (1) yang berbunyi: Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri. Pemohon

³ *Berkas perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2009*

sebagai kepala KUA /PPN Payung Sekaki merasa dibohongi dan dirugikan secara hukum⁴.

- b. Perkara nomor: 0358/Pdt. G/2009/PA. Pbr. Pada tanggal 27 April 2009 Idrus, M.Ag Kepala KUA/PPN Kec. Tampan Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon, mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap A. Amnillah dan Annisa sebagai Termohon I dan Termohon II dan juga Samsul Bahri turut termohon. Adapun masalahnya adalah: pada tanggal 30 Januari 2009, termohon I dan termohon II telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Tampan Kota Pekanbaru dengan kutipan Akta Nikah No: 059/59/1/2009. Setelah perkawinan dilaksanakan baru diketahui bahwa surat keterangan untuk menikah dan keterangan tentang orang tua (N.4) yang di keluarkan oleh Lurah Sidomulyo Barat terhadap termohon I dan termohon II yang diketahui oleh orang tua mereka, ternyata tanda tangan orang tua dipalsukan, sehingga pernikahan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

Pada saat termohon I A. Amnillah dengan termohon II Riski Annisa menyampaikan kehendak untuk menikah kepada pemohon, termohon II menerangkan bahwa orang tuanya bertempat tinggal di Padang Sidempuan Sumatera Utara, namun termohon II berbohong, ternyata orang tua atau wali nikahnya bertempat tinggal di wilayah Kota Pekanbaru. Keterangannya dikuatkan oleh surat keterangan tentang orang tua dari termohon II yang dikeluarkan oleh Lurah Sidomulyo Barat nomor: 3/SMB/I/2009, tanggal 05 Januari 2009.

Berdasarkan keadaan domisili, turut termohon (wali nikah termohon II) jauh di Padang Sidempuan dan tidak dapat hadir pada waktu akad nikah dilangsungkan, maka yang menjadi wali nikah adalah pemohon ssebagai wali hakim, karena pemohon

⁴ Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*,h.26.

menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Tampan. Pada tanggal 20 April 2009 yang lalu, orang tua termohon II Samsul Bahri datang ke KUA Kec. Tampan, yang menjelaskan bahwa ia adalah ayah kandung dari termohon II Riski Annisa, yang pada saat pernikahan di langsungkan berada di Pekanbaru.

Berdasarkan hal di atas perkawinan antara termohon I A. Amnillah dengan termohon II Riski Annisa terdapat cacat hukum yaitu perkawinan dilangsungkan wali yang tidak berhak.

Selama proses persidangan termohon II dalam jawabannya menyatakan bahwa yang mengatur urusan pernikahan termohon II dengan termohon I adalah pak Daeng dan menjadi wali nikahnya adalah pemohon sebagai wali hakim. Sedangkan turut termohon telah menyampaikan tanggapannya yang menyatakan bahwa sudah sejak dahulu turut termohon berada dan bertempat tinggal di Pekanbaru, bukan di Medan.

Dalam penetapannya Pengadilan Agama Pekanbaru, mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon H. Idrus, M.Ag dengan amar penetapan berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Membatalkan pernikahan termohon I A. Amnillah bin Sobari dengan termohon II Riski Annisa binti Samsul Bahri yang dilangsungkan pada tanggal 30 Januari 2009 yang tercatat pada KUA Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dengan Akta Nikah Nomor: 059/59/I/2009;
3. Menyatakan bahwa Akta Nikah dan kutipannya nomor: 059/59/I/2009 tanggal 02 Februari 2009 yang berada dan dikeluarkan pada/oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tidak berkekuatan hukum;

4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditentukan sebesar Rp. 351.000,-(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)⁵.

Adapun alasannya adalah bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh termohon I dan termohon II bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam berbunyi” perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan wali yang tidak berhak⁶.

- c. Perkara nomor: 1186 /Pdt. G/2010/PA.Pbr. pada tanggal 20 Desember 2010 M. Zen, M.Ag Kepala KUA/PPN Kec.Sail Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon, mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Arneti dan Sardiyono sebagai termohon I dan termohon II. Adapun masalahnya adalah: termohon I dan termohon II telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Sail Kota Pekanbaru pada tanggal 14 Mei 2009 dengan kutipan Akta Nikah No: 66/08/V/2009. Setelah perkawinan dilaksanakan baru diketahui bahwa termohon I Arneti telah berbohong kepada pihak KUA Kec. Sail dimana termohon I telah menikah kembali dengan mantan suami pertamanya, bernama Asfial pada tanggal 15 Oktober 2010 atas laporan Sardiono, dimana termohon I telah hidup serumah dengan bekas suaminya hingga sekarang pada saat pernikahan termohon I Arneti dengan mantan suaminya Asfial menggunakan akta cerai asli, sedangkan pernikahan dengan termohon II Sardiono menggunakan foto copy Akta Cerai yang dilegalisir oleh Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 30 April 2009 dengan alasan Akta Cerai yang asli hilang yang dinyatakan dengan surat keterangan hilang dari polisi. Karena perkawinan yang dilangsungkan antara termohon I dan termohon II tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang

⁵ *Berkas perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2009*

⁶ *Kompilasi Hukum Islam, op.cit.,h.26*

menyatakan “bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Sedangkan dalam kasus ini termohon I mempunyai dua orang suami (poliandri).

Berdasarkan hal di atas perkawinan antara termohon I Arneti dengan termohon II Sardiono terdapat cacat hukum yaitu:

1. Surat pernyataan status janda yang palsu.
2. Membuat pernyataan yang tidak benar dan sumpah palsu.
3. Telah melakukan poliandri.

Selama proses persidangan termohon I dan termohon II hadir satu kali namun termohon I tidak memberikan jawaban dan membenarkan permohonan pemohon sedangkan termohon II menyatakan akan memberi jawaban secara tertulis pada sidang berikutnya, namun pada sidang berikutnya tidak hadir.

Dalam penetapannya Pengadilan Agama Pekanbaru, mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon M. Zen. M.Ag dengan amar penetapan berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Membatalkan perkawinan termohon I Arneti binti Azim dengan termohon II Sardiono bin Ahmad Karno yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Sail Pekanbaru tanggal 14 Mei 2009;
3. Menyatakan akta nikah dan kutipan akta nikah nomor: 66/08/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 tidak berkekuatan hukum;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)⁷.

⁷ *Berkas perkara di pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2010*

Pemohon sebagai Kepala KUA/PPN Kec. Sail sebagai pihak yang dirugikan secara hukum, mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana kehendak pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi: Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan, dan pasal 38 ayat (1) yang berbunyi: Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri⁸.

Untuk menyelesaikan perkara ini semua hakim dapat menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan, namun sekurang-kurangnya satu perkara diselesaikan oleh 3 (tiga) orang hakim, seorang sebagai ketua dan lainnya sebagai anggota⁹.

Pengertian sekurang-kurangnya berarti boleh lebih dari itu, jika perlu, asal jumlahnya selalu ganjil. Kemestian ganjil adalah, jika terpaksa terjadi perimbangan suara maka perkara masih dapat putus, karena salah seorang darinya, yaitu ketua majelis akan menentukan¹⁰.

Saat penulis wawancara bapak Fachrurrozi, selaku Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru, yang menjadi alasan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama pekanbaru antara lain, perkawinan dilaksanakan dibawah penipuan, perkawinan dilaksanakan dengan wali hakim sedangkan wali yang berhak masih ada. Yang disebutkan dalam pasal 71 sampai dengan pasal 72 Kompilasi Hukum Islam¹¹.

⁸ Undang-undang Perkawinan no 1 tahun 1974, *op.cit.*,h. 67

⁹ Rasyidi, Panitera PA Pekanbaru, *Wawancara*, tanggal 26 November 2011

¹⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2007), h.125

¹¹ Fachrurrozi, Hakim PA Pekanbaru, *Wawancara* tanggal 23 November 2011

Waktu penulis wawancara Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru bapak Firdaus, yang mengajukan pembatalan perkawinan selama ini suami atau isteri, orang tua perempuan yang tidak menerima pernikahan anaknya tersebut, dan KUA yang ternyata kemudian mengetahui dirinya tidak berwenang menjadi wali hakim dari perempuan yang dinikahkannya karena masih ada wali yang berhak darinya¹².

Dalam pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatakan : Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan¹³.

Pernikahan mempunyai tujuan yang demikian luhur, sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Karena demikian luhurnya nilai dari pernikahan, maka mutlak perlu didukung oleh proses dan pelaksanaannya dengan baik pula.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi alasan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah:

1. Karena memalsukan tanda tangan orang tua dalam surat belum pernah menikah.
2. Surat keterangan tentang orang tua.
3. Surat persetujuan dan kuasa menikah (wali hakim).
4. Perkawinan dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
5. Terjadinya poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

¹² Firdaus, Ketua PA Pekanbaru, *Wawancara* tanggal 26 November 2011

¹³ Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, h. 13

6. Terjadinya poliandri.

B. Proses terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Berdasarkan pasal 38 ayat (2) PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa : tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian¹⁴. Tata cara yang dilakukan untuk permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan pembatalan perkawinan, yaitu:

1. Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan

Pemohon setelah membuat surat permohonan pembatalan perkawinan mendaftarkannya ke Pengadilan Agama yang berwenang secara relatif, dalam pasal 38 huruf (a) yang berbunyi: “Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri¹⁵”.

Setelah perkara terdaftar, maka Ketua Pengadilan akan menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan perkara dalam suatu penetapan yang disebut dengan Penetapan Majelis Hakim (PMH).

Setelah PMH ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah menetapkan sidang pertama dalam surat penetapan yang disebut dengan Penetapan Hari Sidang (PHS) oleh Ketua Majelis Hakim. Setelah itu dilakukan pemanggilan kepada pemohon dan termohon untuk datang dalam persidangan.

2. Pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan

¹⁴ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), h. 67.

¹⁵ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975*, (Jakarta selatan: New merah putih), h. 67

Setelah Ketua Majelis Hakim menetapkan hari persidangan dalam Penetapan Hari Sidang (PHS), maka dilakukanlah pemanggilan kepada pemohon dan termohon oleh juru sita, pemanggilan dilakukan dengan cara:

- a. Bagi para pihak yang berada dalam wilayah yurisdiksi pengadilan yang akan menyidangkan perkara, pemanggilan dilakukan dengan cara menyampaikan surat panggilan secara langsung kepada pribadi para pihak atau kuasa hukumnya di tempat kediamannya. Apabila tidak ditemui di tempat kediamannya, maka pemanggilan disampaikan melalui kepala Desa atau Lurah, paling lambat tiga hari sebelum persidangan.
- b. Apabila termohon di luar wilayah yurisdiksi pengadilan yang akan menyidangkan perkara, pemanggilan dilakukan dengan cara meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal termohon atau melakukan pemanggilan.
- c. Pemanggilan kepada termohon yang tidak diketahui alamatnya dilakukan dengan cara mengumumkannya melalui media massa sebanyak dua kali dengan ketentuan pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua berjarak satu bulan dan jarak antara pemanggilan kedua dengan hari persidangan selama tiga bulan. Disamping itu pemanggilan juga dilakukan dengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman pengadilan yang akan menyidangkan perkara.
- d. Bagi para pihak yang berada di Luar Negeri pemanggilan dilakukan melalui Direktorat Jendral dan Konsulat Kementerian Luar Negeri. Tembusan surat pemanggilan disampaikan kepada perwakilan RJ/ Kedutaan Besar RJ di negara tempat tinggal para pihak, persidangan dilakukan paling cepat tiga bulan dan paling lambat enam bulan setelah perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan¹⁶.

3. Proses persidangan pembatalan perkawinan

¹⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2005), h. 136-141.

Dalam proses persidangan ini pertama sekali majelis hakim membuka persidangan, setelah sidang dinyatakan dibuka kemudian majelis hakim melakukan mediasi atau mendamaikan kedua belah pihak. Kalau kedua belah pihak hadir ditetapkan mediator untuk di mediasi. Tetapi kalau mediasi tidak berhasil maka surat permohonan dibacakan.

Kemudian kesempatan jawab menjawab oleh para pihak termohon dan pemohon atau jawaban replik dan duplik, untuk menguatkan dan mendukung dalil permohonannya pemohon juga menyerahkan bukti seperti surat yang ada kemudian menghadirkan para saksi, begitu juga dengan termohon.

Majelis hakim melakukan musyawarah setelah melihat dan mendengar penjelasan dari para pihak, dan para saksi. Kemudian membacakan putusan perkara tersebut dengan mengabulkan permohonan dan membatalkan perkawinan. Semua proses ini berlangsung dalam beberapa kali sidang.

Batalnya perkawinan dimulai setelah penetapan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan¹⁷.

Saat penulis wawancara dengan ibu Mariati, selaku hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, setelah perkara diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap semua pihak menerima, hanya sebagian kecil yang mengajukan banding ke PTA¹⁸.

C. Analisa Hukum Islam Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan

Islam adalah Agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan dalam hubungan manusia dengan pencipta (mengatur masalah aqidah dan ibadah)¹⁹.

¹⁷ Musthafa, Sy. *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.116-117

¹⁸ Mariati, Hakim PA Pekanbaru, *Wawancara* tanggal 23 November 2011

¹⁹ Imam Taqiyuddin, *Sistem Peraturan Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001), h.181

Dalam Islam permasalahan keluarga dibahas khusus oleh ulama-ulama fiqih terdahulu dalam pembahasan khusus pada bab Munakahat. Dalam bab ini mengatur permasalahan berhubungan dengan perkara nikah, perceraian (thalah), hak asuh anak (hadhanah), dan lain sebagainya. Sementara di Indonesia urusan perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974²⁰.

Berdasarkan kasus di atas, pada perinsipnya pembatalan perkawinan itu disebabkan oleh kekurangan syarat dan rukun perkawinan, perkawinan yang kurang syarat maupun rukun adalah tidak sah. Bila hal ini terjadi maka Pengadilan Agama wajib membatalkannya, seperti mengawini isteri anak (menantu), mengumpulkan dua orang wanita yang bersaudara, dan tidak menghadirkan wali yang berhak.

Apabila terjadi suatu pelanggaran perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dilakukan pembatalan, atau yang dalam istilah hukum Islam disebut dengan nikah fasid dan nikah yang dibatalkan.

Perkawinan dapat dikatakan sah atau sempurna apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga memenuhi rukun dan syarat tersebut merupakan kewajiban.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa Islam hanya mengenal adanya perkawinan yang sah dan perkawinan yang tidak sah, dan istilah pembatalan perkawinan Islam tidak mengenalnya. Islam hanya mengatur masalah fasakh di mana fasakh mempunyai dua macam pembagian, yang salah satunya adalah fasakh yang tidak membutuhkan putusan pengadilan karena dalam fasakh macam ini, Islam telah jelas mengatur sebab-sebab yang membatalkan perkawinan baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, dengan dalil yang kuat (*qath'i*), sehingga kedua nash tersebut tidak

²⁰ Abdul Thalib, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, (Pekanbaru: UIR Press, 2008),h.22

sedikitpun memberikan toleransi dan tawar menawar dalam menjelaskan sebab-sebab batalnya perkawinan, dengan alasan yang sudah tercantum dan ditetapkan dalam dalil *naqli* tidak mengharuskan pembatalannya melalui pengadilan.

Sebagaimana disebut di atas, bahwa Islam tidak mengenal dan mengatur mengenai pembatalan perkawinan atau pihak-pihak mana yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Akan tetapi, berdasarkan hadits Rasul mengenai seorang wanita bernama Khansa' binti Judzam:

ام لانصارية رضى الله عنها ان اباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Khansa' binti Khidzam al-Anshariyah ra.: Bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedangkan ia sudah janda, lantas ia tidak menyukai pernikahan itu, kemudian ia mengadukannya kepada Rasulullah SAW maka beliau membatalkannya. (HR. Bukhari)²¹.

Berdasarkan kejadian di atas, penulis berpendapat bahwa ternyata Islam telah mengenal adanya pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan walaupun hanya sebatas pihak yang langsung dirugikan oleh terjadinya perkawinan tersebut, yaitu sebatas wali atau pihak yang menikah (suami atau isteri).

Dalam hukum Islam syarat sahnya sebuah perkawinan dengan adanya wali, tanpa wali perkawinan itu tidak sah. Sebagaimana firman Allah SWT dan sabda Rasulullah saw:

وَمَنْ أَمْسَكَ أَهْلَهُمْ مِنْكُمْ يَرْجُو إِثْمَ الْعِلَّةِ فَإِنَّهُمْ لَكَ مِنَ الْإِثْمِ وَالْإِثْمُ لِلَّهِ وَالنَّبِيِّ وَلَئِنْ أُنْكِحْتُمْ بِالْعِلَّةِ فَهُوَ عَلَى اللَّهِ عَظِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

²¹ Al-Iman Zainudin Ahmad, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan Media Utama), tth,.h.791.

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”(Qs. An-Nuur; 32)²².

عن أبي بردة بن أبي مس عن أبيه قال ر سول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي
()

Artinya: “Dari Abi Burdah Ibnu Musa dari ayahnya, berkata dia: Bersabda Rasulullah saw.: Tidak sah nikah kecuali dengan wali.” (HR.Ahmad, Abu Daud, Turmuzi, Ibn Hibban dan Al-Hakim)²³.

Wanita tidak mempunyai hak secara langsung untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya baik secara sekufu atau tidak²⁴. Wali nikah adalah seorang laki-laki yang dalam suatu akad nikah berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan, adanya wali nikah itu merupakan rukun yang harus ada dalam suatu akad perkawinan. Kedudukan wali nikah sangat penting dan menentukan dalam sahnya perkawinan, dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali nikah²⁵.

Biasanya seorang ayah atau ibu tidak akan rela bila anaknya menikah tanpa seizinya sedikit-tidaknya sepengetahuannya, karena anak merupakan belahan jiwa orang tuanya begitu juga kerabat lainnya. Secara akal yang jernih kita tidak mungkin membiarkan anak kita menikahkan dirinya sendiri sedangkan anak adalah titipan dari Allah SWT.

Hukum perkawinan di Indonesia menganut prinsip bahwa wali nikah merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi, maka setiap pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang harus memakai wali dengan urutan kedudukan yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Yang diutamakan untuk menikahkan wanita adalah wali mujbirnya. Bila

²² Departemen Agama RI, *op.cit.*,h. 282.

²³ Imam Muhammad bin ismail Al-Amir yamni Ash-Shah'ari, *Subulussalam syarh marum*, (Beirut : Darul kubul Ilmiah, th), jilid 3. Hal. 227.

²⁴ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang:CV.Toha Putra, 1993), h.67.

²⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 59.

tidak ada wali mujbir, baru kepada wali akrab lainnya. Jika tidak ada wali mujbir atau berhalangan yang di benarkan secara hukum, maka hal perwalian berpindah kepada wali hakim, disebabkan wali akrab wanita itu adhal, atau wali wanita itu tidak ada baik karena ghaib maupun meninggal dunia.

Wali hakim dalam perkawinan di atas jika dihubungkan dengan kasus yang ada, maka perkawinan itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena perkawinan yang berwalikan pemohon selaku wali hakim adalah tidak sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 yang berbunyi: Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan oleh wali hakim. Oleh karena itu pemohon tidak berhak melaksanakan tugasnya sebagai wali hakim, sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 4 peraturan menteri Agama No. 2 tahun 1987 yang berbunyi: Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini²⁶.

Dalam perkawinan tersebut ada unsur penipuan dan pemalsuan data identitas baik dari termohon I maupun termohon II. Kalau dilihat dari hukum Islam sudah jelas sekali bahwa penipuan itu tidak dibenarkan apalagi dalam pelaksanaan perkawinan, karena perkawinan itu adalah suci jika dimasukkan unsur yang tidak benar ke dalam rukun maupun syarat perkawinan sudah jelas perkawinan itu tidak sah atau batal.

Perbuatan dari para pihak dalam perkara No.0228/Pdt-G/2009/PA.PBR, No.0358/Pdt-G/2009/PA.PBR dan No.1186/Pdt-G/2010/PA.PBR itu disamping tidak

²⁶ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987, (Jakarta Selatan: New merah putih), h.3.

sesuai dengan hukum Islam juga bertentangan dengan hukum perundangan yang berlaku di Indonesia, seperti UU Perkawinan No 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan lain sebagainya.

Penulis berpendapat dengan keputusan yang ditetapkan oleh hakim dalam tiga kasus tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam masalah munakahat (perkawinan). Bahwa sebagaimana diketahui suatu perkawinan yang telah berlangsung sebelumnya dapat dibatalkan berdasarkan hukum baik dintinjau dari perfektif hukum Islam maupun hukum perkawinan yang diatur oleh negara dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan dalam kasus di atas dengan alasan: (1) tidak sesuai dengan pasal 20 Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1990 yang berbunyi: Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut²⁷. (2) pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan pasal 71 huruf (e) yang berbunyi: Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan wali yang tidak berhak²⁸. (3) Pasal 3 ayat (1) dan pasal 24 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, secara tegas mengatur bahwa azas perkawinan di Indonesia adalah monogami akan tetapi pada kondisi tertentu seorang laki-laki diperbolehkan untuk melakukan poligami sedangkan didalam hukum perkawinan Indonesia maupun hukum syar'i tidak membolehkan seorang perempuan melakukan

²⁷ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1990, (Jakarta Selatan: New merah putih), h. 4.

²⁸ Kompilasi Hukum Islam, *op.cit*,h.26.

perkawinan dengan lebih dari 1 (satu) orang laki-laki dalam waktu yang bersamaan (poliandri)²⁹.

Dalam Islam membolehkan berpoligami sampai 4 (empat) orang isteri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani isteri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu isteri saja (monogami). Firman Allah SWT:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ إِذَا عَصَيْتَ رَبَّكَ أَنْ تَبْتَغِيَ زَوْجًا مَآثِرًا بِمَا كَسَيْتَ إِذْ عَصَيْتَ رَبَّكَ ۚ وَلَٰكِنْ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَعَاقِبْهُنَّ فِي الطَّوَارِقِ وَالْأَسْرَارِ ۚ وَلَا يَجُوزُ لَكَ عَلَيْهِنَ الْيَدُ الْيُمْنَىٰ ۚ وَلَٰكِنْ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَعَاقِبْهُنَّ فِي الطَّوَارِقِ وَالْأَسْرَارِ ۚ وَلَا يَجُوزُ لَكَ عَلَيْهِنَ الْيَدُ الْيُمْنَىٰ ۚ وَلَٰكِنْ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَعَاقِبْهُنَّ فِي الطَّوَارِقِ وَالْأَسْرَارِ ۚ وَلَا يَجُوزُ لَكَ عَلَيْهِنَ الْيَدُ الْيُمْنَىٰ ۚ

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa':3)³⁰.

Perkawinan lebih dari satu orang dapat dilaksanakan apabila ada izin dari Pengadilan yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari isteri atau isteri-isteri yang sudah ada. Undang-undang perkawinan membatasi secara ketat pelaksanaan poligami dengan alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu.

Dalam Islam diharamkan mengawini perempuan yang sedang bersuami atau isteri bersuami dua orang (poliandri). Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا الَّذِينَ نِكَحَتْ آبَاؤُكُمْ بِأَسْرَارِهِمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ بِطَوَارِقٍ وَلَا بِأَسْرَارٍ ۚ إِنَّهُ يَمْنَعُكُمُ اللَّهُ أَفْوَاجًا ۚ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ بِطَوَارِقٍ وَلَا بِأَسْرَارٍ ۚ إِنَّهُ يَمْنَعُكُمُ اللَّهُ أَفْوَاجًا ۚ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ بِطَوَارِقٍ وَلَا بِأَسْرَارٍ ۚ إِنَّهُ يَمْنَعُكُمُ اللَّهُ أَفْوَاجًا ۚ

²⁹ Undang-undang perkawinan, *op.cit.*,h.12.

³⁰ Departemen Agama RI, *op.cit.*,h.61.

Artinya: dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami. (QS.An-Nisa; 24)³¹.

Dalam hal pembatalan perkawinan adalah para pihak yang merasa dirugikan secara hukum seperti dalam hal ini KUA/PPN sebagai penyelenggara perkawinan secara Islam yang diberi wewenang oleh negara untuk melaksanakan suatu perkawinan dan mengajukan pembatalan suatu perkawinan.

Penulis sependapat dengan putusan di atas dengan alasan para pihak melakukan penipuan tentang administrasi yakni surat keterangan untuk menikah, surat keterangan orang tua dan wali yang tidak berhak. Kita menyadari perkawinan ditinjau dari segi agama maupun bermasyarakat diperlukan kejujuran. Jika perkawinan diawali dengan ketidakjujuran akan membawa dampak negatif kepada kita, begitu juga wali sangat penting dalam pernikahan. Sabda Nabi saw:

عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي
()

Artinya: “Dari Abi Burdah Ibnu Musa dari ayahnya, berkata dia: Bersabda Rasulullah saw.: Tidak sah nikah kecuali dengan wali.” (HR.Ahmad, Abu Daud, Turmuzi, Ibn Hibban dan Al-Hakim).

Menilik terhadap putusan dari Pengadilan Agama Pekanbaru maka penulis sependapat terhadap amar putusan yang dimaksud dengan alasan yang telah disebutkan.

Berdasarkan pasal 23 huruf (c) UUP No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, serta memperhatikan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 73 huruf (c) yang menyatakan pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang. Dalam hal ini kasus isteri yang melakukan penipuan kepada suaminya dengan

³¹ Departemen Agama RI, *op.cit.*,h.65.

melakukan perkawinan kembali kepada bekas suami pertama sedangkan yang bersangkutan masih terikat dan sah sebagai istri dari suami keduanya dengan kata lain isteri melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perkawinan poliandri. Dalam Islam telah disebutkan bahwa larangan mengawini perempuan yang bersuami atau bisa dikatakan poliandri terdapat dalam Al- Quran surat An-Nisa ayat 24:

⌘⌘⌘

→●☀️🕒☐☆🌸🕒↔️♦️←😊🏠👁️🌀✂️◆☐
 ..🌀↗️🖋️🌀🌸🕒🌀✂️

Artinya: dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami. (QS.An-Nisa; 24).

Maksudnya diharamkan pula kamu mengawini perempuan yang sedang bersuami dilihat dari sudut si perempuan ini berarti larangan kawin poliandri atau bersuami lebih dari satu.

Dalam kasus seorang isteri bersuamikan 2 (dua) apabila ditinjau baik menurut agama Islam atau agama apapun dan adat istadat yang ada diberbagai suku tidak memungkinkan seorang isteri berpoliandri. Secara hukum batal dan secara sosial kemasyarakatan tidak mungkin dapat dilaksanakan hidup dalam rumah tangga yang bersuamikan 2 (dua) orang. Sedangkan secara psikologis adalah sangat aneh seorang isteri bisa membagi pengapdiannya kepada kedua orang laki-laki begitu juga secara biologis terhadap keturunan. Dengan kata lain poliadri memberikan dampak negatif yang sangat luas bukan saja kepada isteri tetapi kepada suami, anak-anak dan keturunannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Alasan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah karena memalsukan tanda tangan orang tua terhadap surat belum pernah menikah, surat persetujuan untuk menikah, keterangan tentang orang tua, terjadinya poligami tanpa izin pengadilan dan terjadinya poliandri.
2. Proses terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru sama dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
3. Analisa hukum Islam, dari perkara-perkara di atas tentang pembatalan perkawinan adalah batal karena dalam hukum Islam untuk menikahkan tidak boleh wali yang tidak berhak, dalam waktu bersamaan Islam mengharamkan bersuami dua orang.

B. Saran

Dengan bekal dan kemampuan yang sangat terbatas ini penulis mencoba memberikan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Sebaiknya KUA lebih teliti dalam mengadakan pemeriksaan data-data atau administrasi lainnya sebelum dilakukan perkawinan yakni mengenai status dan data masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti permintaan untuk membatalkan perkawinan oleh pihak ketiga.

2. Diharapkan kepada setiap KUA untuk memberikan penyuluhan hukum tentang perkawinan dan yang lebih penting masalah perwalian karena masih banyak masyarakat kita yang awam tentang siapa yang berhak menjadi wali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-jaziri, *Kitab Al-fiqli Ala al-mazahib arba'ah*, (Libanon: Dar Al-Fikr, 1986)
- Abu Zahrah, *Ahwal al-Syakhiyah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1975)
- Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002)
- _____, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Abdul Thalib, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, (Jakarta: Uir Press, 2008)
- Bahri A. Rahman, Ahmad Sukarja, *Hukum Menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981)
- Berkas Perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2009-2010*
- Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: CV Toha Putra, 1993)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Kumudasmono Grafindo, 1994)
- Effendi Siregar dkk, *Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Pekanbaru: 2007)
- Imam Taqiyuddin, *Sistem Peraturan Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001)
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992)
- Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992)
- Imam Muhammad Bin Ismail Yamni Ash-shah'ari, *Subulul salam Syarh marum*, (Beirut: Darul Kubul Umiah, tt)
- Musthafa .Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2005)
- Ropaun Rambe, A. Mukri Aqaf', *Implementasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Perco, 2001)
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)
- Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009)

Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, (Yogyakarta: UII Press, 2007)

Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2007)

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, (Jakarta Selatan: New Merah Putih, 2009)

<http://PA.Barru.Com>.

<http://PA.Papekanbaru.Net>.